



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sertapenyesuaian terhadap Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.687.055.668.972,00 (Satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.1.672.996.728,00 (Satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.685.382.672.244,00 (Satu triliun enam ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 1.040.279.533.602,00 (Satu triliun empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 574.553.952.837,00 (Lima ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.663.279.046,00 (Satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 576.217.231.883,00 (Lima ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 13.767.062.477,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (5) dihapus.
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 45.441.588.296,00 (Empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 13.013.531.760,00 (Tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.336.275.774,00 (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.677.255.986,00 (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.574.553.952.837,00 (Lima ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.663.279.046,00 (Satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 576.217.231.883,00 (Lima ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta dua

ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa
  - c. Belanja Pemeliharaan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 269.356.082.677,00 (Dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.880.109.146,00 (Dua miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 272.236.191.823,00 (Dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 142.009.344.407,00 (Seratus empat puluh dua miliar sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.007.228.200,00 (Lima miliar tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 147.016.572.607,00 (Seratus empat puluh tujuh miliar enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 20.758.079.278,00 (Dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.280.694.300,00 (Enam miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 14.477.384.978,00 (Empat belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 27.447.995.005,00 (Dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 173.636.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 27.621.631.005,00 (Dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 23.064.558.000,00 (Dua puluh tiga miliar enam puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 117.000.000,00 (Seratus tujuh belas

juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.22.947.558.000,00 (Dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 54.842.922.741,00 (Lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 37.074.970.729,00 (Tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19


- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 13.013.531.760,00 (Tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.336.275.774,00 (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.677.255.986 (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
    - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
  - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.013.531.760,00 (Tiga belas miliar tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.336.275.774,00 (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 9.677.255.986,00 (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)
4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV, diubah sehingga menjadi sebagaimanatercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV peraturan bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 8 Maret 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU FATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR